

STANDART PELAYANAN PUBLIK

PENGUNJUNG MUSEUM DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

1. DASAR HUKUM

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya ;
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan ;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum ;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelestarian Cagar Budaya ;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
- f. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Cagar Budaya ;
- g. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang

2. PERSYARATAN

Pengunjung Museum Daerah Kabupaten Lumajang adalah masyarakat umum.

3. MEKANISME/ PROSEDUR PELAYANAN

- a. Pengunjung museum yang membawa kendaraan harus menitipkan kendaraannya pada petugas.
- b. Pengunjung yang masuk museum terlebih dahulu harus melapor kepada petugas Receptionist serta mengisi buku tamu.
- c. Pengunjung harus menitipkan barang bawaannya kepetugas penitipan.
- d. Pengunjung museum dilarang menyentuh atau memegang benda-benda museum.
- e. Pengunjung museum dilarang makan, minum dan merokok didalam ruang pameran serta tidak boleh membuang sampah sembarangan.
- f. Pengunjung museum tidak diperkenankan berpakaian yang bertentangan dengan norma adat, kesopanan dan tradisi yang berlaku.
- g. Pengunjung museum harus berlaku sopan atau tidak mengusik konsentrasi pengunjung lain.
- h. Pihak museum memperkenankan pemberian informasi museum oleh pihak lain seperti halnya guru pembimbing, tour leader/ guide sepanjang informan tersebut menguasai materi yang diberikan.
- i. Museum menyediakan petugas informasi bagi para pengunjung apabila diperlukan.
- j. Untuk hal-hal yang dianggap belum sempurna dan memadai pada saat berkunjung, para pengunjung dapat memberikan masukan berupa saran, pendapat, ide, gagasan dan pemikiran untuk dijadikan perbaikan dan penyempurnaan museum.

4. WAKTU PELAYANAN

Waktu pelayanan untuk kunjungan museum hari Selasa s/d Minggu :

Selasa s/d Jum'at : Pukul 08.00 s/d 15.00 WIB.

Sabtu dan Minggu : Pukul 08.00 s/d 12.00 WIB.

5. BIAYA/ TARIF PELAYANAN

- Gratis (tidak dipungut biaya masuk)

6. PRODUK PELAYANAN

Produk pelayanan yang di peroleh adalah Jasa Pelayanan dan Informasi mengenai Objek Kebudayaan Daerah pada Museum Daerah Kabupaten Lumajang, meliputi Cagar Budaya, Adat Budaya, Seni Budaya dan Sejarah Lokal.

7. MEKANISME PENANGANAN INFORMASI, DAN PENGADUAN

- a. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang menyediakan sarana informasi dan pengaduan dan
- b. Sarana informasi dan pengaduan

INFORMASI DAN PENGADUAN		
SARANA	PENCATATAN	TINDAKAN YANG DILAKUKAN
Langsung datang ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang	Mengisi Buku	Pemohon bisa langsung datang ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang untuk di beri penjelasan
Telp. / Fax. 0334 -891418	Telepon	Pengunjung bisa langsung telp ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang .
Website : E-mail :	E-mail	Pengunjung bisa langsung kirim e-mail ke alamat tersebut.